



**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Jalan Kartini No. 09 Kode Pos 20814 – Stabat

Telp (061) 8910528 Fax. (061) 8911200

URL : <http://www.disdiklangkat.com>

Email : [disdiklangkat@gmail.com](mailto:disdiklangkat@gmail.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT**  
**Nomor : 421.5/0503.II/2013**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**  
**PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR**  
**PADA SMK SWASTA PARIPURNA BESITANG**

- Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, setelah :
- Membaca : 1. Surat Kepala SMK Swasta Paripurna Besitang Nomor : 114/SMK.PP/II/2013 tanggal 1 Pebruari 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional Pembukaan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor SMK Swasta Paripurna Besitang.
2. Laporan Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Surat Penugasan Kepala Dinas P dan P Kab. Langkat Nomor 800/0377.II/2012 tanggal 18 Pebruari 2013 tentang penugasan pelaksanaan Verifikasi Pendirian SMK yang dilaksanakan pada SMK Swasta Paripurna Besitang Kabupaten Langkat.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan SMK di wilayah pembinaan Dinas P dan P Kabupaten Langkat dan untuk memenuhi keperluan administrasi sekolah serta sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan;
- b. bahwa SMK Swasta Paripurna Besitang dinilai telah memenuhi persyaratan untuk membuka kompetensi keahlian baru, maka perlu diberikan izin operasional;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 tahun 2006; No. 23 tahun 2006; No. 16 tahun 2007; No. 11 tahun 2007; No. 20 tahun 2007; No. 24 tahun 2007 dan No. 41 tahun 2007.
6. Keputusan Dirjem Mandikdasmen Depdiknas No. 251/C/Kep/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
7. Peraturan Bupati Langkat No. 37 tahun 2004 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas P dan P Kabupaten Langkat.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 421.5/3011-II/SK/2009 tanggal 11 Nopember 2009 tentang Izin Operasional SMK Swasta Paripurna Besitang

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Pembukaan Kompetensi keahlian Teknik Sepeda Motor kepada :
1. Nama Sekolah : SMK Swasta Paripurna Besitang
  2. Alamat Sekolah : Desa Sekoci Kecamatan Besitang
  3. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan dan Pendidikan Paripurna
  4. Alamat Yayasan : Desa Sekoci Kecamatan Besitang



**KEDUA** : Dengan .....